

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan diambil dengan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk menjadi sebuah karya tulis penelitian. Lebih lanjut, pada bagian ini juga terdapat implikasi dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, serta peneliti selanjutnya agar terjadinya pengembangan dan perbaikan yang dilakukan peneliti selanjutnya dan pihak-pihak terkait. Adapun simpulan, implikasi, dan rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Peranan Satgas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat dapat dinilai sangat baik karena masyarakat sudah sangat mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan. Dari segi pemahaman hukum masyarakat dapat dikategorikan baik karena sebagian besar masyarakat sudah paham mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tentang penerapan protokol kesehatan. Untuk sikap hukum masyarakat, dapat dikatakan bahwa sikap hukum yang dimiliki masyarakat terbilang cukup karena terdapat beberapa masyarakat yang masih menolak peraturan protokol kesehatan. Dan dilihat dari pola perilaku hukum masyarakat, dapat dikategorikan buruk karena masih banyak terdapat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat.

5.1.2 Simpulan Khusus

Di samping terdapat simpulan umum, terdapat simpulan khusus yang akan diuraikan berdasarkan pengembangan rumusan masalah yang telah dikaji dengan teori-teori yang relevan. Adapun simpulan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat sudah sangat baik sekali, artinya masyarakat sudah sangat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam peraturan protokol kesehatan. Hal ini tak terlepas juga dari peran Satgas Penanganan Covid-19 yang dengan sangat gencar melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai peraturan tentang penerapan protokol kesehatan, serta peran dari seluruh pihak yang berpartisipasi dalam upaya peningkatan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya tentang penerapan protokol kesehatan.
2. Tingkat pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap peraturan tentang protokol kesehatan dapat dikategorikan baik. Artinya, masyarakat sudah memahami baik isi, tujuan, maupun manfaat diberlakukannya peraturan protokol kesehatan.
3. Sikap masyarakat terhadap peraturan penerapan protokol kesehatan dapat dikategorikan cukup baik. hal ini didasarkan pada hasil temuan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta didukung oleh hasil kuesioner yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima peraturan protokol kesehatan, namun terdapat masyarakat yang juga menolak sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan karena sikap hukum masyarakat akan sangat berpengaruh dalam pola perilaku hukum masyarakat.
4. Pola perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kesadaran hukum menerapkan protokol kesehatan karena di sini dapat terlihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian seberapa jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilakunya. Perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan terbilang masih rendah atau dapat dikategorikan buruk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat.
5. Berdasarkan hasil kajian tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung Barat masih rendah. Selain itu tingkat kesadaran hukum masyarakat berada di tingkat paling rendah, yaitu takut akan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

dalam menerapkan protokol kesehatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: a. ketidakpercayaan masyarakat terhadap Covid-19; b. rasa jenuh yang dialami oleh masyarakat ketika harus menerapkan protokol kesehatan; c. adanya anggapan bahwa menerapkan protokol kesehatan adalah hal yang rumit dilakukan.

5.2 Implikasi

Dalam situasi pandemi Covid-19, menerapkan protokol kesehatan merupakan sebuah kewajiban warga negara dalam membantu percepatan dan penanganan Covid-19. Dibutuhkan kesadaran hukum bagi setiap warga negara agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai penerapan protokol kesehatan. Satgas Penanganan Covid-19 sebagai pihak yang diamanatkan secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan diharapkan dapat membantu dalam percepatan dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan pada hasil penelitian, tentunya akan memunculkan implikasi yang bertujuan untuk pengembangan secara keilmuan maupun secara praktis. Dari simpulan yang peneliti rumuskan, didapatkan implikasi-implikasi antara lain sebagai berikut.

5.2.1 Bagi Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung

Implikasi dari dilaksanakannya penelitian ini bagi Satgas Penanganan Covid-19 adalah pengoptimalan peran Satgas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Sehingga peran yang dimiliki Satgas Penanganan Covid-19 dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum agar dapat membantu dalam proses percepatan dan penanganan Covid-19.

5.2.2 Bagi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman hukum kepada calon pendidik untuk dapat lebih menanamkan kesadaran hukum pada peserta didik. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat menambah khasanah keilmuan, terutama berkaitan dengan konsep tanggung

jawab warga negara (*civic responsibility*) dalam membantu upaya percepatan dan penanganan Covid-19.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Implikasi penelitian ini terhadap masyarakat adalah mendorong masyarakat agar patuh dan taat terhadap hukum tentang protokol kesehatan dapat membawa perubahan perilaku masyarakat ke arah yang positif, yakni meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat untuk percaya kepada Satgas Penanganan Covid-19 dalam mengupayakan penanganan Covid-19 melalui pengakuan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diutarakan sebelumnya, selanjutnya peneliti mempunyai rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu yang bertujuan agar adanya perbaikan, pengembangan, penyempurnaan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Adapun rekomendasi yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

5.3.1 Bagi Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung

1. Mengoptimalkan peran Satgas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai upaya yang dilakukan, baik secara preventif maupun secara represif.
2. Satgas Penanganan Covid-19 hendaknya menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menangani Covid-19 secara konsisten sehingga tidak terjadinya perubahan-perubahan peraturan yang sering dilakukan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
3. Mengkaji kembali kebijakan serta peraturan yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisir dampak yang merugikan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

5.3.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung

1. Hendaknya Dinas Kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menerapkan protokol kesehatan sehingga tak akan ditemui kembali masyarakat yang enggan menerapkan protokol kesehatan dikarenakan tidak percaya dengan keberadaan Covid-19.

2. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi agar tidak terjadinya kerumunan yang berpotensi dapat menyebarkan Covid-19 pada saat dilakukannya vaksinasi.
3. Mengevaluasi implementasi protokol kesehatan di masyarakat agar sesuai dengan khasanah keilmuan di bidang kesehatan sehingga dapat mengefektifkan penanganan Covid-19.

5.3.3 Bagi Satpol PP Kota Bandung

1. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan, Satpol PP harus bersikap tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan tanpa melihat latar belakang orang tersebut, artinya siapa pun yang melanggar baik dari masyarakat, aparat maupun petugas harus segera ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperketat pengawasan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya tindak pelanggaran protokol kesehatan agar masyarakat semakin sadar untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.
3. Menindak dengan tegas berupa pemberian sanksi maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada yang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
4. Menyediakan rekap data tentang pelanggaran protokol kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

5.3.4 Bagi Polrestabes Bandung

1. Sebagai pihak yang berperan mengayomi masyarakat, hendaknya Kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan kecil dan secara merata. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi dapat menjadi sebuah faktor kunci dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Tetap bersinergi dengan pihak lainnya serta bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara optimal.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian bersama dengan unsur yang lainnya dalam penegakan hukum dan

pendisiplinan protokol kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

5.3.5 Bagi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Mengembangkan kembali lebih banyak penelitian yang berkaitan dengan kesadaran hukum agar menambah wawasan keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang salah satu fungsinya, yaitu sebagai pendidikan hukum.
2. Dalam situasi pandemi Covid-19, tenaga pendidik yang berfokus pada Pendidikan Kewarganegaraan perlu membekali pengetahuan dan pemahaman hukum kepada peserta didik, khususnya mengenai peraturan tentang protokol kesehatan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara. Karena warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yaitu dengan mematuhi hukum yang berlaku.

5.3.6 Bagi Masyarakat

1. Sebaiknya masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 serta mematuhi aturan-aturan tentang protokol kesehatan agar proses percepatan dan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan efektif.
2. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam membantu proses percepatan dan penanganan Covid-19, seperti menjadi relawan Covid-19 atau setidaknya selalu mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
3. Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan Covid-19 dengan mencari informasi terkait dengan Covid-19, khususnya mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan.
4. Menyadari bahwa mentaati peraturan tentang protokol kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

5.3.7 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga diperlukan pengembangan penelitian selanjutnya agar hasil penelitian dapat lebih sempurna daripada penelitian ini.
2. Penelitian ini dirasa masih kurang mendalam serta kurang spesifik dalam mengkaji permasalahan kesadaran hukum masyarakat, maka diharapkan bagi

peneliti selanjutnya bisa berfokus terhadap hal tersebut, bahkan turut mencari solusi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan.